



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 17 Januari 1998, agama Kristen Protestan, pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon;

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak kepada istri Pemohon yang bernama:

TERMOHON, NIK. XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 26 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 23 Februari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di XXXXXX pada tanggal 31 Maret 2017, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun seminggu setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dimana Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal tuduhan tersebut tidaklah benar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2017, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kota Kotamobagu;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya perdamaian yang dilakukan di rumah orang tua Termohon, yang saat itu dihadiri oleh Pemohon, Termohon, orang tua Pemohon, orang tua Termohon, dan keluarga Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikukuh untuk berpisah;
7. Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2022, Pemohon telah pindah agama menjadi Kristen Protestan dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah perpisahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 6 (enam) tahun, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
10. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 19 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK XXXXXX, tempat lahir di XXXXXX, tanggal 14 Oktober 1971, agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Kementrian Pekerjaan Umum, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, saksi mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak seminggu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah Termohon yang selalu menuduh Pemohon berselighuk dengan perempuan lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di Kota Kotamobagu;
- Bahwa sejak Desember 2022, Pemohon telah kembali memeluk agamanya semula sebelum memeluk agama Islam dan telah sering melakukan ibadah-ibadah Agama yang dianutnya sebelum menganut Agama Islam;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon namun ada nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, tempat lahir di XXXXXX, tanggal 12 April 1968, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Sarjana Pendidikan, pekerjaan Kabid Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung dari Termohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Termohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak minggu pertama pernikahan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah Termohon yang sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kota Kotamobagu;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon namun masih ada nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022, Pemohon telah kembali memeluk agamanya semula sebelum memeluk agama Islam dan telah taat melaksanakan ibadah-ibadah Agama yang dianutnya sebelum Agama Islam;
- Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan emohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2017 di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2017, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak minggu pertama pernikahan mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon suka menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Sejak bulan Desember 2022 Pemohon telah kembali ke agamanya semula sebelum memeluk agama Islam;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada dan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Pemohon untuk Termohon namun masih ada nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Pemohon yang meninggalkan Termohon, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudaratatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudaratatan

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon(verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | Rp390.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)